



BUPATI KUPANG  
KEPUTUSAN BUPATI KUPANG

NOMOR : 122 /KEP/HK/2013

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN KUPANG

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

BUPATI KUPANG ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka di pandang perlu memberikan persetujuan Pembukaan dan penetapan status Negeri bagi sekolah yang telah melakukan kegiatan proses belajar mengajar tahun pelajaran 2013/2014 di Kabupaten Kupang ;
  - b. bahwa sekolah - sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah melakukan proses kegiatan belajar mengajar
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 , Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

10. Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0487/U/1992 tentang Pendidikan Dasar;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran daerah Kabupaten Kupang tahun 2013 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara daerah Kabupaten Kupang Nomor 001 ;
16. Peraturan Bupati Kupang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Berita daerah Kabupaten Kupang tahun 2013 Nomor 52;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN KUPANG TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014**
- KESATU** : Membuka dan Menetapkan status Sekolah Negeri di Kabupaten Kupang dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang untuk melaksanakan pembukaan dan penerangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013 ( DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang )
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan Oelamasi  
pada tanggal 4 April 2013



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Koordinator Pengawas Pembangunan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Pendidikan Nasional di Jakarta ;
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
11. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
12. Camat Amfoang Timur di Oepoli
13. Camat Kupang Barat di Batakte
14. Camat Fatulcu di Camplong
15. Camat Amarasi di Oekabiti
16. Camat Amabi Oefeto di Amabi Oefeto
17. Camat Kupang Timur di Babau
18. Camat Takari di Takari

AMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUPANG  
 OMOR 122/ KEP/HK/ 2013  
 ANGGAL 4 April 2013

PENETAPAN NAMA - NAMA SEKOLAH YANG DINEGERIKAN DI KABUPATEN KUPANG  
 TAHUN PELAJARAN 2013/2014

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	LOKASI		
			NAMA SEKOLAH INDUK	DESA	KELURAHAN
1	AMFOANG TIMUR	SEKOLAH DASAR NEGERI OEPOLI	SEKOLAH DASAR NEGERI NETEMNANU	NETEMNANU	-
2	AMFOANG TIMUR	SEKOLAH DASAR NEGERI LEOMANU	SD NEGERI NUNUANAH	NUNUANAH	-
3	KUPANG BARAT	SEKOLAH DASAR NEGERI ONITUA	SD INPRES TUADALE	TESABELA	-
4	KUPANG BARAT	SEKOLAH DASAR NEGERI UIHANI	SD INPRES KUANHEUM	BOLOK	-
5	FATULEU	SEKOLAH DASAR NEGERI KUALE	SD NEGERI NEKON	TOLNAKU	-
6	FATULEU	SEKOLAH DASAR NEGERI TUAPUKAN	SD INPRES OELNUNU	EKATETA	-
7	AMARASI	SEKOLAH DASAR NEGERI NUNKA	SD INPRES PONAIN	PONAIN	-
8	KUPANG TIMUR	SEKOLAH DASAR NEGERI OELATIMO	SD I LAUS	OELATIMO	-
9	TAKARI	SEKOLAH DASAR NEGERI BILESE	SD N HUEKNUTU	HUEKNUTU	-
0	AMARASI	SEKOLAH DASAR NEGERI HUKO'U	SD N OESENA	OESENA	-
1	AMARASI	SEKOLAH DASAR NEGERI KOATES	SD N TAINBIRA	TESBATAN	-
2	AMABI OEFETO	SEKOLAH DASAR NEGERI TAITNAMA	SD NEGERI BESLEU	KUANHEUM	-

